SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2025), Hal. 295-300

ANALISIS JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF AYAT DAN HADIS: STUDI KASUS PRAKTIK CALO SIM

Bayu Jati Supandi[1], Dika Diaulhaq[2], Intan Nuraeni[3], Lina Marlina[4]

[1,2,3,4]Universitas Siliwangi
241002111003@student.unsil.ac.id

Keywords:
Business Ethics;Quranic and Hadith Interpretation; SIM Brokers

Abstract

This article analyzes the ethics of buying and selling from the perspective of the interpretation of the verses of the Quran and Hadith, with a focus on a case study of the practice of brokers in the processing of Driving Licenses (SIM). In Islamic teachings, buying and selling is permitted as long as there is the principle of willingness, clarity of the contract, and avoidance of elements of Gharar, Riba or other false practices. Through the study of Tafsir and Hadith, this study highlights that the practice of SIM brokers often violates Islamic principles due to the lack of clarity of costs, the potential for fraud, and the lack of price transparency in the contract. The analysis shows that although this practice is considered a form of intermediary service, it is not in accordance with the values of Islamic business ethics. Thus, this study emphasizes the need for public awareness to stay away from transaction practices that are not in line with sharia, as well as the need to improve the public service system to avoid brokering practices.

Kata Kunci:
Etika Jual Beli;Tafsir Ayat dan Hadis; Calo SIM.

Abstrak

Artikel ini menganalisis etika jual beli dalam perspektif tafsir ayat Al-Quran dan hadis,dengan focus pada studi kasus Pratik calo dalam pengurusnn surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam ajaran islam,jual beli di perbolehkan selama ada prinsip kerelaan,kejelasan akad, dan terhindar dari unsur Gharar,RIBA Maupun praktik batil lainnya. Melalui kajian Tafsir dan hadis, penelitian ini menyoroti bahwa praktik calo SIM seringkali melanggar prinsip prinsip islam karena tidak adanya ketidakjelasan biaya,potensi kecurangan, serta tidak adanya transparansi harga dalam akad. Analisis menunjukan bahwa meskipun praktik ini dianggap sebagai bentuk jasa perantara,tapi tidak sesuai dengan nilai nilai etika bisnis islam. Dengan demikian penelitian ini menekankan perlunya kesadaran Masyarakat untuk menjauhi praktik transaksi yang tidak sejalan dengan syariat,serta perlunya perbaikan system pelayanan publik agar terhindar dari praktik pencaloan.

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu ativitas ekonomi yang pali g tua dan mendasar dalam kehidupan manusia. Islam memandang aktivitas jual beli sebagai bentuk muamalah yang diperbolehkan,selama dijalankan sesuai dengan prinsip syariat[1]. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba di tegaskan dalam qur'an surat AL Baqarah 275[2].Selain itu Hadits Nabi juga menegaskan bahwa jual beli bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga termasuk bentuk ibadah apabila dijalankan dengan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.Bahkan Rasulullah sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur sebelum masa kenabiannya, yang mencontohkan bahwa transaksi ekonomi bisa menjadi sarana dakwah dan akhlak mulia[3].

Namun dalam praktiknya tidak semua transaksi memenuhi prinsip prinsip etika jual beli. Salah satu fenomena yang banyak di jumpai dalam kegiatan atau kehidupan sehari hariadalah praktik jas pembuatan sim lewat Calo. Istilah calo menunjuk pada perantara yang menwarkan jasa utuk mempercepat mempermudah pembuatan SIM dengan adanya imbalan kepada calo tersebut. Dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) keberadaan calo masih banyak. Kejaidan ini menyebabkan problem etika dan hukum dalam islam, karena mmelibatkan adanya tambahan biaya di luar ketentuan resmi serta berpotensi menimbulkan tidak adil bagi masyarakat yang mnegikuti ketentuan sebagai mestinya.

Dari perspektif Islam, praktik jasa calo dalam pengurusan SIM menarik untuk dikaji lebi dalam,khususnya dalam ilmu tafsir ayat dan hadist yang membahas tentang jual beli. Pertanyaan yang muncul adalah apakah praktik calo merupakan praktik yang sah atau merupakan jual beli yang batil karena mengandung undur ketidapastian.(Gharar). Analisis ini penting dilaukan agar masyarakat memahami batasan etika jual bei dalam islam sekaligus sebagai upaya menegakkan prinsip keadilan dalam ativitas ekonomi dan pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika jual beli dalam perspektif tafsir ayat Al-Qur'an dan hadis, serta meninjau relevansinya terhadap praktik jasa calo dalam pengurusan SIM. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas jual beli, sekaligus memberikan solusi etis terhadap fenomena percaloan yang terjadi di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini di pilih karena pokus kajian adalah Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip moral dilihat dari Al-Qur'an dan Hadis, dan dibandingkan dengan aturan praktis dan moral dalam manajemen SIM.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dihasilkan dari beberapa sumber yaitu Al-Qur'an ,Buku yang sesuai dengan topik penelitian dan berbagai artikel jurnal ilmiah. Data juga diperkuat dengan regulasi terkait pelayanan publik dan literatur mengenai praktik pencaloan dalam konteks ekonomi islam.

---

[1] Maharani, D., & Yusuf, M. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(2), 131-144.

[2] Al Parisi, S., Hermawan, I., Kurniawan, M., & Habibullah, I. S. (2018). Perspektif Riba dan Studi Kontemporer-Nya dengan Pendekatan Tafsir Al Quran dan Hadits. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *8*(1), 23-36.

[3] Putri, N. M., & Juliana, J. Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Mmuamalah Di Era Digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Jual Beli

Berdasarkan kajian terhadap ayat alqur'an pada surat Al Baqarah [2]: 275 dan hadis Abdullah Umar ra. Islam mengajarkan bahwa jual beli adalah aktivitas muamalah yang halal selama memenuhi ketentuan syariat islam yaitu prinsip ridha ,kejelasan akad dan terhindar dri Maghrib (Maysir,Gharar, Riba)[4]. Tafsir Al qurtubi menjelaskan bahwa semua bentuk jual beli halal kecuali yang dilarang secara eksplisit, sementara riba di haramkan kareena merusak keadilan dan menimbulkan ketidakberkahan harta[5].

Hadis tentang khiyar majlis juga menekanakan penting adanya hak pilih sebelum akad benar- benar mengikat, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirinya terpaksa. Dari sini kita bisa lihat bahwa syariat islam sangat mempokuskan terhadap keadilan dan kejelasan dalam transaksi[6].

2. Perintah Mencari Nafkah

Dalam Qu'ran surat Al -isra [17]12 menegaskan bahwa siang diciftakan untuk mencari karunia Allah, sedangkan mala untuk beristirahat. Didalam Tafsir AL Baghawi menegaskan bahwa merupakan mencari nafkah yang halal merupakan bagian dari salah satu ketaatan. Hal ini mengajarkan bahwa umat islam agar senantiasa menjadikan aktivitas ekonomi sebagai sarana ibadah, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan duniawi[7].

3. Perdaganagan di Darat dan Laut

Perdagangan darat tercermin dalam QS. Quraisy [106]: 2, yang menceritakan perjalanan dagang suku Quraisy ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Tafsir ulama menjelaskan bahwa perjalanan dagang tersebut memberi kemakmuran dan menjadikan Quraisy sebagai kabilah yang disegani karena menguasai jalur perdagangan penting[8].

Perdagangan darat ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi sosial Quraisy. Dari sisi syariah, ayat ini memberi pelajaran bahwa kerja keras, perencanaan, dan kejujuran dalam perdagangan adalah bagian dari etika Islam. Namun, keberhasilan tersebut seharusnya disyukuri dengan tetap beribadah kepada Allah, bukan menjadikan perdagangan sebagai sarana kesombongan.[9]

QS. Al-Baqarah [2]: 164 menyebutkan bahtera yang berlayar di laut dengan membawa muatan yang bermanfaat bagi manusia sebagai tanda kebesaran Allah. Laut dijadikan sarana perdagangan antarwilayah dan antarnegara, yang memungkinkan manusia saling bertukar hasil bumi.

Tafsir ulama menekankan bahwa perdagangan laut melengkapi perdagangan darat, karena keduanya merupakan nikmat Allah untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan agar manusia

---

[4] Santi, S. (2025). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli bulu ayam (Studi kasus di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri) (Doctoral dissertation, IAIN KEDIRI).

[5] Azama, I. M., & Pratama, H. C. (2023). Pandangan Ushul Fikih Al-Qurthubi dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, *4*(2), 125-142.

[6] Mardani, D. (2015). Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah. Prenada Media.

[7] Mardani, D. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media.

[8] Aziz, M. T. (2018). Analisis qur'an surah al-quraisy tentang etos kerja. *Tamaddun*, *19*(1), 65-74

[9] Fairuzabadi, M. (2024). Pengembangan Bisnis Ala Suku Quraisy: Kajian Tafsir Surat al-Quraisy. *adh Dhiya| Journal of the Quran and Tafseer*, *2*(1), 27-38.

merenungkan ciptaan Allah, sehingga perdagangan tidak hanya dipandang dari sisi keuntungan materi, tetapi juga sebagai tanda kekuasaan-Nya[10].

4. Etika dan Syarat Sah Jual Beli

Etika jual beli ditegaskan dalam QS. Al-Muthaffifin [83]: 1–3 yang melarang kecurangan dalam takaran dan timbangan. Quraish Shihab menegaskan bahwa kejujuran dan keadilan adalah fondasi hubungan dagang yang sehat[11]. Sementara itu, QS. An-Nisa [4]: 29 menegaskan larangan memakan harta dengan cara batil kecuali melalui transaksi yang dilandasi kerelaan. Menurut Ibnu Katsir, prinsip ini adalah dasar utama dalam menjaga keadilan dan transparansi[12].

Dengan demikian, prinsip etika dan syarat sah jual beli dalam Islam meliputi:

a. Keadilan (al-'adl): tidak boleh ada penipuan atau pemerasan[13].
b. Kejujuran (ash-shidq): memberikan informasi barang secara transparan[14].
c. Kerelaan (ar-ridha): transaksi dilakukan tanpa paksaan[15].
d. Kemanfaatan (al-manfa'ah): barang/jasa yang diperjualbelikan bermanfaat dan halal[16].
e. Persaudaraan (ukhuwwah): transaksi dilakukan dengan semangat saling menolong.
f. Tanggung jawab (al-mas'uliyyah): pihak yang bertransaksi bertanggung jawab penuh secara moral dan hukum[17].
g. Kejelasan akad: adanya penjual, pembeli, barang yang jelas, harga yang disepakati, serta ijab qabul yang sah[18].

5. Studi Kasus Praktik Jasa Calo SIM di Bojonegoro

Praktik jasa calo dalam pengurusan SIM di Satpas Polres Bojonegoro masih marak ditemui. Banyak masyarakat memilih jalur ini karena dianggap lebih cepat dan mudah, meskipun biayanya jauh lebih mahal dari tarif resmi. Mekanismenya sederhana: pemohon menyerahkan berkas kepada calo, lalu sebagian proses "diuruskan" melalui jalur belakang, bahkan ada yang sengaja diarahkan gagal ujian teori agar calo bisa mengambil alih.

Sekilas, praktik ini tampak membantu, tetapi jika ditinjau dari perspektif Islam, terdapat banyak pelanggaran. Transaksi tersebut mengandung risywah (suap), gharar (ketidakjelasan), dan dharar (kerugian) bagi masyarakat lain yang mengikuti jalur resmi. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip etika jual beli dalam Islam yang menekankan kejujuran, transparansi, dan keadilan.

---

[10] Mardani, D. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media.

[11] Hariki, W. Z., Isty, M. A., Farhan, N., & Hermanto, E. (2025). MENERAPKAN PENTINGNYA NILAI-NILAI KEJUJURAN DI DALAM BERBISNIS: STUDI ANALISIS QS AL-MUTHAFFIFIN 1-3 BERDASARKAN TAFSIR AL-MISBAH. *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis*, *5*(1), 44-60.

[12] Musaiyana, M., & Fathonih, A. . (2025). Moral dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *4*(3), 5595–5609. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.7505

[13] Naila, E., Zahra, S. N., & Setyanoor, E. (2025). Prinsip Keadilan Pada Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, *2*(1), 117-121.

[14] Darnayanti, D., Misbach, I., & Haddade, W. (2022). Penerapan Konsep Ash-Shiddiq Pedagang Temporer pada Wisata Mappogau Sihanua di Kabupaten Sinjai. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, *2*(1), 1-12.

[15] PROPORSIONAL, Y. B. D., & JAMIL, N. K. MANIFESTASI ASAS AL-RIDHA SEBAGAI SYARAT SAH PERJANJIAN

[16] Albar, K., Masse, R. A., & Kara, M. H. (2025). Nilai-nilai etika jual beli dalam Al-Qur'an dan kontribusinya bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *8*(1), 130-141

[17] Waldelmi, I., & Aquino, A. (2018). Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syariah di Pasar Syariah. *INOVBIZ: Jurnal Inovasi Bisnis*, *6*(1), 1-7.

[18] M Abdul Wahab, L. (2019). Teori Akad dalam Fiqih Muamalah.

Dengan demikian, praktik calo SIM tidak bisa dikategorikan sebagai jual beli yang sah, melainkan termasuk transaksi batil yang merugikan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa keberkahan hanya dapat diperoleh melalui cara yang halal dan adil, bukan dengan jalan pintas yang mengabaikan etika dan aturan.

Bagian ini memuat hasil penelitian dan cara pembahasannya. Hasil yang diperoleh dari penelitian harus didukung dengan data yang memadai. Hasil penelitian hendaknya merupakan jawaban atas permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya pada pendahuluan[19].

KESIMPULAN

Islam menegaskan bahwa jual beli merupakan aktivitas muamalah yang halal selama dilakukan dengan prinsip kerelaan, kejujuran, keadilan, dan kejelasan akad. Al-Qur'an menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta memberikan panduan etis agar transaksi terhindar dari praktik batil seperti penipuan, gharar, dan risywah. Perdagangan di darat maupun di laut yang disebutkan dalam Al-Qur'an menjadi bukti bahwa Islam mengakui pentingnya aktivitas ekonomi lintas wilayah, namun tetap menekankan etika, tanggung jawab, dan rasa syukur kepada Allah sebagai dasar keberkahan usaha.

Studi kasus praktik jasa calo SIM di Bojonegoro menunjukkan bahwa fenomena ini tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam. Praktik tersebut mengandung unsur suap, ketidakjelasan, dan ketidakadilan yang merugikan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta dan menegakkan keadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberkahan dalam ekonomi hanya dapat diraih melalui transaksi yang halal, adil, dan transparan. Oleh karena itu, pemberantasan praktik calo SIM maupun bentuk transaksi batil lainnya memerlukan peran bersama, baik melalui edukasi masyarakat, penguatan regulasi, maupun penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam kehidupan sehari-hari.

[19] Insiyah, H. N. (2020). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA CALO DALAM PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI SATPAS POLRES BOJONEGORO* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro).

REFERENSI

Azama, I. M., & Pratama, H. C. (2023). Pandangan Ushul Fikih Al-Qurthubi dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, *4*(2), 125. https://doi.org/10.30595/ajsi.v4i2.18413

Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title 済無No Title No Title No Title*. 167–186.

Darnayanti, D., Irwan Misbach, & Wahid Haddade. (2022). Penerapan Konsep Ash-Shiddiq Pedagang Temporer pada Wisata Mappogau Sihanua di Kabupaten Sinjai. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, *2*(1), 1–12. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.478

Erickson, J. G. (2003). The 1, 2, 4-Tfiaine. *The 1,2,3- and 1,2,4-Triazines Tetrazines and Pentazines*, *5*(1), 44–132. https://doi.org/10.1002/9780470186589.ch2

Maharani, D. D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *1*, 131. https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726

Mardani, D. (2020). *Ayat-AYAT DAN HADIS EKONOI SYARIAH*. RajaGrafindo Persada.

Musaiyana, M., & Fathonih, A. (2025). Moral dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *4*(3), 5595–5609. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.7505

Naila, E., Zahra, S. N., & Setyanoor, E. (2025). *Ahsan : Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan Prinsip Keadilan Pada Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur ' an Dan Hadits*. *2*(1), 107–121.

Parisi, S. Al, Hermawan, I., Kurniawan, M., & Habibullah, I. S. (2018). Perspektif Riba dan Studi Kontemporer-Nya dengan Pendekatan Tafsir Al Quran dan Hadits. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *8*(1), 23. https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(1).23-36

Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). Tinjauan Calo Dalam Islam. *Journal GEEJ*, *7*(2), 1–21.

Putri, N. M. (2025). *Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Mmuamalah Di Era Digital Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Mmuamalah Di Era Digital*. *August*.

Syariah, P., Waldelmi, I., & Aquino, A. (2018). *Inovbiz*. *6*, 1–7.

Tafsir, E., Jami, D., Pemikiran, A., & Jarir, I. (2024). *Available online: adh Dhiya | Journal of Qur'an and Tafsir, Website: https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/adhy adh Dhiya | Journal of Qur'an and Tafsir, Vol. 2 No. 1, Bulan Nopember*. *2*(1), 15–25.